



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Wulan Purnawati Binti Supardi**, tempat dan tanggal lahir Timika, 01 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan Vivo, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Leo Mamiri, Rt.9 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Ikhsan Bin Majid**, tempat dan tanggal lahir Nengo, 28 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 44/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 06 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 29 Mei 2016, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 0074/008/V/2016, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 1 dari 13 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 30 Mei 2016.

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bone kemudian Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Timika, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Bone pada bulan November 2016, kemudian pada tanggal 31 Juni 2017 Penggugat berangkat ke Timika dan beralamat di Jalan Leo Mamiri, RT.9 Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sedangkan Tergugat tetap tinggal di orang tuanya yang beralamat di Desa Lilina Ajangale, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat saksikan sendiri Tergugat bernesraan dengan wanita tersebut.
- b. Ketika Tergugat marah, Tergugat sering memukul Penggugat.
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat semenjak Juli 2017.

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Juni 2017, Penggugat memutuskan untuk pulang ke Timika karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke orang tua Penggugat di Timika dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ikhsan Bin Majid**) terhadap Penggugat (**Wulan Purnawati Binti Supardi**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 074/008/V/2016, Tanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanggal dan di paraf oleh Ketua Majelis ( bukti P ).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula saksi di muka sidang sebagai berikut :

**1. Yoyo Rokhayah binti Jatma**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.10 RW.3 Jalur 5 Kelurahan Limau Asri, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Bone;
- bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal selama 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat ke Bone dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, selanjutnya Penggugat kembali ke Timika sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bone sampai saat ini;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bersilish dan bertengkar;
- bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan semenjak bulan Juli 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor



- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 6 ( enam ) bulan setelah menikah;
- bahwa saksi mengetahui dari Penggugat, pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bone, saksi sering menelpon Penggugat melalui HP milik Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyetujui saksi berbicara dengan Penggugat, Tergugat menuduh bahwa saksi memberi pengaruh buruk terhadap Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Timika sedangkan Tergugat di Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 ( satu ) tahun yang lalu;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, dan Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, supaya rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. lin Susilowati binti Supardi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Otomona, Distrik Mimik Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Bone Propinsi Sulawesi Srelatan;
- bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal selama 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat ke Bone dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, selanjutnya

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali ke Timika sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bone sampai saat ini;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan semenjak bulan Juli 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2016;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Timika, sedangkan Tergugat di Bone;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 31 juli 2017 sampai sekarang;
- bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah;
- bahwa semenjak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak menghubungi Tergugat;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Mei 2016 di Bone, telah membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak, tetapi sejak bulan September 2017 tidak harmonis mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat memiliki wanita lain dan Penggugat saksikan sendiri Tergugat bermesrahan dengan wanita tersebut, ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Juli 2017, dan puncak keretakan terjadi pada tanggal 31 Juli 2017 Penggugat memutuskan untuk pulang ke Timika karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, karena Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya Penggugat pulang ke orang tua Penggugat di Timika dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Juliani bin Zulkifli dan Julaton binti Junus.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/008/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (**Yoyo Rokhayah binti Jatma**) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi **Yoyo Rokhayah binti Jatma** yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan semenjak bulan Juli 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada saat di Bone sering menelpon Penggugat melalui HP milik Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyetujui berbicara dengan Penggugat, Tergugat menuduh bahwa saksi memberi pengaruh buruk terhadap Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak setahun yang lalu sampai sekarang, pernah dinasihati namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (**lin Susilowati binti Supardi**) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi **lin Susilowati binti Supardi** yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat dan semenjak bulan Juli 2017 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian Penggugat

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat sejak setahun yang lalu sampai sekarang, pernah dinasihati namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Timika dan tinggal selama 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat ke Bone dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan, selanjutnya Penggugat kembali ke Timika sedangkan Tergugat tetap tinggal di Bone sampai saat ini;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat;
- bahwa sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa Penggugat sangat kokoh pada pendiriannya untuk bercerai sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat bulan Juni 2017 sampai sekarang tidak pernah kumpul

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, antara Penggugat dan Tergugat tidak datang berkunjung, patut diduga atau patut dipersangkakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut pendapat majelis, tidak hanya karena masalah Tergugat Tergugat sering marah dan memukul Penggugat, Tergugat juga melarang Penggugat berkomunikasi dengan orang tua Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian serta hak dan kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 29 Mei 2016 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ**

**بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً** *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **Ikhsan Bin Majid** ) terhadap Penggugat ( **Wulan Purwanti Binti Supardi** )
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 581.000,- ( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 490.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 581.000,-

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor